

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK  
DENGAN SENJATA TAJAM YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
(STUDI PUTUSAN NO 1/PID.SUS-ANAK/2023/PN DPU)**

*LEGAL STUDY OF VIOLENT CRIMES BY CHILDREN WITH SHARP  
WEAPONS THAT CAUSE DEATH (STUDY OF DECISION NO. 1/PID.  
SUS-ANAK/2023/PN DPU)*

**Dhina Megayati**

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: [dhinamegayati@gmail.com](mailto:dhinamegayati@gmail.com).

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu. Kajian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana anak telah mengakomodasi prinsip pembinaan dan rehabilitasi, putusan hakim dalam kasus ini mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis, namun tetap menekankan pembinaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelaksanaan keadilan restoratif dan pengawasan terhadap peredaran senjata tajam di kalangan anak remaja.

**Kata Kunci:** *studi putusan, Kekerasan, sistem peradilan pidana anak.*

**Abstract**

*This research aims to analyze the application of the principles of restorative justice and legal protection for children who commit criminal acts based on a study of the Dompu District Court decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu. This study is a type of normative juridical research with a case study approach that uses descriptive analysis. The research results show that although the juvenile criminal justice system has accommodated the principles of guidance and rehabilitation, the judge's decision in this case considered juridical, psychological and sociological aspects, but still emphasized guidance as a form of criminal responsibility. This research recommends strengthening the implementation of restorative justice and monitoring the circulation of sharp weapons among teenagers.*

**Keywords:** *decision studies, violence, juvenile criminal justice system.*

**A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan fenomena yang terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia, menjadi isu sosial yang sangat penting untuk ditangani dengan hati-hati dan serius. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut masa depan dan perkembangan psikologis anak itu sendiri. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus dipandang sebagai individu yang masih berada dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang diterapkan kepada anak harus berbeda secara signifikan dengan penanganan terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Pendekatan ini harus lebih mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi,

bukan sekadar hukuman, dengan memperhatikan faktor-faktor yang membentuk perilaku anak tersebut.<sup>1</sup>

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi. Prinsip-prinsip ini menekankan pada upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan anak dengan cara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan menjalani rehabilitasi sosial<sup>2</sup>. Pada konteks ini, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pelaku tindak pidana anak harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dan lebih mengutamakan pemulihan, bukannya sekadar pembalasan atau hukuman yang keras.<sup>3</sup>

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sering kali disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, seperti pengaruh lingkungan sosial yang buruk, faktor hubungan keluarga yang tidak kondusif, serta tingkat pendidikan yang rendah. Anak yang terlibat dalam tindak pidana biasanya merupakan korban dari lingkungan yang kurang mendukung perkembangan psikologis dan sosialnya. Misalnya, banyak anak yang berasal dari keluarga dengan masalah ekonomi, kekerasan domestik, atau lingkungan yang tidak stabil, yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku mereka. Kurangnya pengawasan dari orang dewasa serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan sosial yang memadai turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, penanganan yang tepat terhadap kasus ABH harus memperhatikan dua aspek utama: pertama, pemenuhan unsur hukum yang relevan, dan kedua, rehabilitasi psikologis dan sosial anak.<sup>4</sup>

Fenomena tindak pidana yang melibatkan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam seperti pisau, parang, dan alat modifikasi lainnya seperti panah besi dan ketapel telah menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Senjata tajam sering kali menjadi alat pembunuh dalam tindak kekerasan, dan ketika digunakan oleh anak, ini menunjukkan tingkat kekerasan yang semakin brutal dan menakutkan. Penggunaan senjata tajam oleh anak, baik sebagai alat untuk menyerang atau membela diri, tidak lepas dari pengaruh lingkungan yang permisif terhadap kekerasan, minimnya pendidikan karakter, serta lemahnya pengawasan dari keluarga dan institusi pendidikan.<sup>5</sup>

Salah satu kasus yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu, di mana seorang anak berusia 15 tahun menggunakan ketapel dan panah besi untuk menyerang seorang anak perempuan yang akhirnya meninggal dunia akibat luka yang dideritanya. Kasus ini menjadi cermin dari perubahan pola kekerasan yang semakin brutal dan mengkhawatirkan, dengan penggunaan alat berbahaya sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana seperti ini menimbulkan bukan hanya trauma pada keluarga korban, tetapi juga dilema hukum dan sosial mengenai bagaimana seharusnya pelaku yang masih anak-anak diperlakukan oleh sistem peradilan pidana.

Dalam hal ini, pelaku didakwa dengan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur larangan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor

1 Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.10

2 bahri, muhammad fadhlan fadhil, & Anwar, M. C. (2023). SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(3), 1-12. <https://doi.org/10.31605/j-jaw.v5i3.3217>

3 Loemnanu, A. H., & Shantika Devi, N. N. A. (2025). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 1760–1769. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3874>

4 Buhari, S., Kurnia Lestari, B. F., & Kusuma, J. D. (2024). Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 516–525. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.216>

5 P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm.156

12 Tahun 1951 yang terkait dengan kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Meskipun unsur-unsur tindak pidana sudah terpenuhi, perkara ini menyimpan tantangan besar dalam penerapan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. Pengadilan harus mampu menyeimbangkan antara penegakan hukum yang adil bagi korban dan keluarganya dengan upaya pembinaan terhadap pelaku, sehingga hukuman yang dijatuhkan bukan hanya memenuhi rasa keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki dirinya.

Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak memang memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Selain proses pemidanaan, sistem peradilan pidana anak juga harus menitikberatkan pada aspek pembinaan dan perlindungan anak. Dalam hal ini, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ruang bagi prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan perdamaian dan penyelesaian konflik dengan cara yang lebih humanis. Namun, implementasi prinsip ini sering kali bertentangan dengan realitas sosial yang ada, terutama ketika tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam kasus semacam ini, tekanan dari masyarakat untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku sering kali menghalangi penerapan keadilan restoratif.<sup>6</sup>

Kasus seperti ini menunjukkan betapa kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai sistem peradilan pidana anak dalam menangani kasus kekerasan dengan senjata tajam yang menyebabkan kematian, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta mendorong perbaikan dalam sistem peradilan anak di Indonesia, agar lebih berkeadilan dan lebih manusiawi. Sehingga menarik untuk dikaji mengenai analisis penerapan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu.

## B. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang Penerapan sistem peradilan pidana anak terhadap kasus kekerasan menggunakan senjata tajam yang menyebabkan kematian studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu dan Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku kekerasan dengan senjata tajam yang menyebabkan kematian dalam putusan tersebut. Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perpustakaan<sup>7</sup>.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### **Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dengan Senjata Tajam Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu.**

<sup>6</sup> Faizin Gigih Wardana, Haerani, R., & Dhina Megayati. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak : (Studi Putusan Praya Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pya). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 46–55. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.162>

<sup>7</sup> Simatupang, R. S. A. (2024). PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF NILAI KEADILAN. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63. <https://doi.org/10.35586/jyur.v11i1.8356>

Perkara yang dikaji dalam penelitian ini terjadi di Dusun Potu Dua, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Bermula dari peristiwa tragis yang merenggut nyawa seorang anak perempuan berusia 16 tahun itu terjadi pada tanggal 24 Oktober 2022, akibat luka parah di bagian leher yang tertancap anak panah logam. Anak panah itu ditembakkan menggunakan ketapel oleh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, yang dalam dokumen hukum disebut sebagai “Anak Pelaku.”

Setelah peristiwa kekerasan yang menyebabkan meninggalnya korban pada 24 Oktober 2022, pihak keluarga korban segera melapor ke Kepolisian Resor Dompu. Anak Pelaku, merupakan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berada ditempat kejadian perkara (TKP). Petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku, yang saat itu tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan kronologi dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu, mengingat pelaku tindak pidana masuk dalam kategori Anak, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses penyidikan terhadap Anak Pelaku berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Khususnya yang mencakup hak anak untuk didampingi penasihat hukum, baik pada tingkat penyidikan maupun persidangan, serta pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS). Proses pemeriksaan berlangsung dengan mengedepankan pendekatan yang ramah anak, tanpa kekerasan, intimidasi, atau tekanan fisik maupun psikis. Anak Pelaku juga ditempatkan di ruang tahanan khusus anak, terpisah dari tahanan orang dewasa, demi menjaga hak-hak dasarnya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pelaksanaan sidang perkara ini wajib dilaksanakan secara tertutup, demi menjaga identitas dan privasi Anak Pelaku maupun keluarga korban. Majelis hakim memeriksa perkara ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Majelis hakim wajib melakukan pemeriksaan perkara dengan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Saksi-saksi tersebut termasuk teman-teman korban dan pelaku yang berada di lokasi kejadian, saksi ahli dari pihak medis yang melakukan *visum et repertum*, serta pihak keluarga yang memberikan pandangan mengenai kondisi pelaku maupun korban.

Selama jalannya persidangan, Anak Pelaku bersikap kooperatif dan tidak membantah dakwaan yang diajukan. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan yang mendalam atas tindakannya, selain itu Penasihat hukum Anak Pelaku menyampaikan pembelaan dengan menekankan usia Anak Pelaku yang masih sangat muda, kurangnya kedewasaan emosional, latar belakang keluarga yang kurang harmonis, serta pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk, termasuk kebiasaan mengonsumsi minuman keras. Pembimbing kemasyarakatan juga menyerahkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang menilai potensi pembinaan bagi Anak Pelaku. Setelah melalui beberapa kali persidangan, pada tanggal pembacaan putusan, majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, pengakuan Anak Pelaku, dan laporan litmas dari Bapas. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa perbuatan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kedua pasal yang didakwakan. Namun demikian, dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan bahwa karena Anak Pelaku adalah anak yang masih dalam tahap perkembangan, maka tujuan pemidanaan tidak hanya sekadar penghukuman,

tetapi juga pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Majelis Hakim memutuskan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari total hukuman. Penahanan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di lembaga pemasyarakatan dewasa.
- 2) Denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di bawah pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Dompu.
- 3) Pembayaran biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada orang tua Anak Pelaku.
- 4) Barang bukti berupa ketapel besi dan anak panah logam dirampas untuk dimusnahkan, agar tidak lagi berpotensi digunakan sebagai alat kekerasan.

Putusan ini dibacakan di hadapan Anak Pelaku, penasihat hukumnya, pembimbing kemasyarakatan, jaksa, dan keluarga dari kedua belah pihak. Majelis hakim dalam putusannya juga memberikan pesan moral kepada keluarga Anak Pelaku agar meningkatkan pengawasan, perhatian, dan bimbingan kepada anak mereka, terutama setelah nanti selesai menjalani masa pidana. Hakim berharap proses pembinaan yang dijalani Anak Pelaku dapat benar-benar menjadi titik balik untuk memperbaiki diri, bukan sekadar menjalani hukuman secara formal.

Perkara ini juga menjadi perhatian di masyarakat setempat, karena menyoroti berbagai masalah sosial yang saling berkaitan, seperti lemahnya pengawasan keluarga, pergaulan remaja yang rawan kekerasan, serta mudahnya akses anak-anak terhadap benda-benda berbahaya seperti senjata rakitan. Melalui proses peradilan ini, negara berupaya tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi Anak Pelaku untuk direhabilitasi dan diarahkan kembali menjadi warga negara yang baik.

Penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki kekhususan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang ini lahir sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum secara khusus, berbeda dengan orang dewasa, karena anak dipandang sebagai individu yang masih berkembang, sehingga pendekatan pemidanaan harus bersifat edukatif, pembinaan, dan pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

Berdasarkan kajian penulis, yang menarik dari kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu, di mana Anak Pelaku berusia 15 tahun telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian, ketentuan mengenai diversi tidak dapat diterapkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan pidana. Oleh karena itu, perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan. Dengan demikian, walaupun secara normatif proses peradilan anak di Dompu sudah memenuhi prosedur hukum termasuk pendampingan hukum, pemeriksaan tertutup, dan perlakuan khusus secara substansial masih banyak catatan yang perlu diperhatikan dalam penerapan peradilan pidana anak. Perlu evaluasi menyeluruh apakah pendekatan yang digunakan saat ini telah benar-benar mendukung tujuan akhir hukum anak, yaitu mengembalikan anak ke jalur perkembangan yang sehat, bukan sekadar menghukumnya.

## Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Pada proses peradilan pidana anak, majelis hakim memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan keadilan dalam konteks hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, dan perkembangan anak. Dalam perkara ini menurut penulis, majelis hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan komprehensif sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak Pelaku. Pertimbangan tersebut didasarkan pada berbagai alat bukti sah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta prinsip-prinsip hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Berdasarkan kajian penulis, Majelis hakim telah merujuk pada 4 (empat) komponen utama dalam menyusun dasar pertimbangan hukum: 1) Keterangan Saksi; 2) Hasil *Visum et Repertum*; 3) Pengakuan Anak Pelaku; 4) Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Anak Pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang mengatur penggunaan atau penguasaan alat berbahaya. Dalam mempertimbangkan kedua ketentuan tersebut, hakim wajib<sup>8</sup> menilai bahwa unsur-unsur delik telah terpenuhi, baik dari sisi perbuatan (*actus reus*) maupun kesalahan (*mens rea*).

Pertimbangan Memberatkan dan Meringankan juga menjadi salah satu pertimbangan meski telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Anak Pelaku melakukan tindak pidana. Majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang memberatkan:
  - a) Tindakan kekerasan dilakukan secara sadar dan intens.
  - b) Menggunakan alat berbahaya (balok kayu).
  - c) Menyebabkan kematian terhadap korban yang juga masih anak.
  - d) Dampak psikologis dan sosial terhadap keluarga korban cukup besar.
- 2) Hal-hal yang meringankan:
  - a) Anak Pelaku masih berusia di bawah 18 tahun dan berada dalam tahap perkembangan psikologis.
  - b) Menunjukkan penyesalan yang mendalam selama proses persidangan.
  - c) Mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
  - d) Berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan minim pengawasan, yang turut memengaruhi perilaku pelaku.

Majelis hakim menyadari bahwa pendekatan peradilan terhadap anak harus tetap memperhatikan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan bentuk hukuman alternatif berupa pelatihan kerja sebagai pengganti denda. Pelatihan kerja ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pemulihan perilaku

<sup>8</sup> Fatiha Anwar Sidiq, P. D., & Saputra, T. . (2024). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 248-261. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.231>

Anak Pelaku agar dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma<sup>9</sup>. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan aspek keadilan represif (untuk korban dan masyarakat) dengan keadilan restoratif (untuk pelaku yang masih anak), yang merupakan semangat utama dalam reformasi hukum pidana anak di Indonesia.<sup>10</sup>

Fakta bahwa Anak Pelaku sebelumnya telah beberapa kali terlibat dalam kenakalan remaja seperti pencurian, perkelahian, dan intimidasi, menunjukkan kegagalan sistem sosial dalam mendeteksi dan menangani potensi kriminalitas anak sejak dini. Hal ini diperparah oleh:

- 1) Tidak adanya sistem pengawasan yang berfungsi di keluarga inti;
- 2) Pendidikan formal anak yang terputus (hanya sampai SMP);
- 3) Lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan dan minuman keras.

Anak dalam sistem hukum tidak bisa dipandang semata sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban dari kondisi struktural yang kompleks. Maka dari itu, sistem peradilan pidana anak seharusnya dilengkapi dengan intervensi sosial yang sistematis, termasuk layanan psikologis, pelatihan keterampilan, dan dukungan reintegrasi pasca-pidana.

#### D. KESIMPULAN

Penerapan sistem peradilan pidana anak telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak pelaku diberikan pendampingan hukum dan pembimbing kemasyarakatan serta diadili dalam persidangan tertutup. Namun, prinsip utama dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu keadilan restoratif dan diversifikasi Tidak diterapkan karena jenis tindak pidana tergolong berat dan tidak memenuhi syarat diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada anak pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur pidana, fakta persidangan, dan pertimbangan sosial. Hakim juga mempertimbangkan usia pelaku, penyesalan, dan kondisi keluarga yang disfungsi. Meski begitu, pidana penjara tetap menjadi pilihan utama dalam vonis, menunjukkan bahwa sistem pembinaan dan reintegrasi sosial anak pelaku belum berjalan secara optimal di tingkat implementasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arrianie, L, 2019, *Diversi dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: FH UGM Press, hlm.51
- Bahri, muhammad fadhlan fadhil, & Anwar, M. C. (2023). SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(3), 1-12. <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i3.3217>
- Buhari, S., Kurnia Lestari, B. F., & Kusuma, J. D. (2024). Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

9 Hamdi, Syaibatul, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, June 30, 2021, 74. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>.

10 Arrianie, L, 2019, *Diversi dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: FH UGM Press, hlm.51

- 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 516–525. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.216>
- Faizin Gigih Wardana, Haerani, R., & Dhina Megayati. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak : (Studi Putusan Praya Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pya). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 46–55. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.162>
- Fatiha Anwar Sidiq, P. D., & Saputra, T. . (2024). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 248–261. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.231>
- Hamdi, Syaibatul, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, June 30, 2021, 74. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>.
- Loemnanu, A. H., & Shantika Devi, N. N. A. (2025). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 1760–1769. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3874>
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.10
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm.156
- Simatupang, R. S. A. (2024). PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF NILAI KEADILAN. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63. <https://doi.org/10.35586/jjur.v11i1.8356>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).
- Pedoman Nomor 15 Tahun 2020 tentang Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.